



**PUTUSAN**

Nomor 22 / PID.SUS / 2020 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama :

N a m a : **SEHUDDIN DG SILA BIN H. SULTAN**  
Tempat Lahir : Pallantikang  
Umur/Tanggal Lahir : 81 Tahun / 31 Desember 1938  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraa : Indonesia  
n  
Tempat Tinggal : Kampung Tompo Lando Kelurahan Pallengu  
Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (Tidak Lulus)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 2 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019.
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal .31 Oktober 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Hal.1 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham Hidayat, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor : 15 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor : 138/Pid.Sus/2019/PN Jnp. tanggal 5 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Januari 2020 Nomor 22/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Januari 2020 Nomor 22/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-85/JPT/Eku/10/2019. tanggal 17 Oktober 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SEHUDDIN DG SILA BIN H. SULTAN, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 17.<sup>00</sup> WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Kampung Bonto Te'ne Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, yakni, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, yaitu EVI AYANA BINTI AMRAN yang berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7304-LT-23052016-0049, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 17.<sup>00</sup> WITA ketika Anak Korban yaitu EVI AYANA BINTI AMRAN, yang berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7304-LT-23052016-0049, sedang menonton televisi di rumahnya, yang berada di Kampung Bonto Te'ne Desa Pallantikang Kecamatan

Hal.2 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkala Kabupaten Jeneponto, bersama dengan Anak Saksi Risna Amalia, Rifki dan Reski, datang tamu yaitu terdakwa SEHUDDIN DG SILA BIN H. SULTAN, kemudian Reski membukakan pintu sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan langsung duduk melantai, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan duduk di depan Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan maksud kedatangan Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban *"tamae Bapaknu ? (dimana Bapakmu ?)"* dan Anak Korban menjawab *"oh Bapakku Kita cari, tidak ada Bapakku, pergi i kerja"*, kemudian Terdakwa menanyakan *"dimana Mama Mu ?"*, dan Anak Korban menjawab *"Mamaku ikut dengan Bapakku"*, setelah itu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Anak Korban sebagai perempuan penghibur di Jakarta, Anak Korban menolak tawaran Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap memaksa dan terus menawarkan pekerjaan tersebut dengan mengatakan *"mau mako nah Nak, karena Adaji Kakaknu diasana dua orang (mau ya Nak, karena disana ada dua orang Kakak Mu)"*, Terdakwa mengatakan hal tersebut sambil memegang tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian Terdakwa menawarkan uang kepada Anak Korban sambil memegang saku celananya, awalnya Terdakwa menawarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa menawarkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi Anak Korban tetap menolaknya, terakhir Terdakwa menawarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak Korban tetap menolaknya.

Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mencium pipi bagian kanan sampai ke leher bagian kanan Anak Korban sambil meraba paha kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, karena kaget dan tidak terima dengan perlakuan Terdakwa tersebut Anak Korban langsung berdiri dan berjalan ke luar teras rumahnya, namun saat itu Terdakwa sempat merangkul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil meremas-remas payudara kanan Anak Korban berkali-kali dan mencium pipi kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa pulang dan meninggalkan Anak Korban dalam keadaan menangis.

Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Hal.3 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SEHUDDIN DG SILA BIN H. SULTAN, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 17.<sup>00</sup> WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Kampung Bonto Te'ne Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, yakni, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak yaitu EVI AYANA BINTI AMRAN* yang berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7304-LT-23052016-0049, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 17.<sup>00</sup> WITA ketika Anak Korban yaitu EVI AYANA BINTI AMRAN, yang berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7304-LT-23052016-0049, sedang menonton televisi di rumahnya, yang berada di Kampung Bonto Te'ne Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, bersama dengan Anak Saksi Risna Amalia, Rifki dan Reski, datang tamu yaitu terdakwa SEHUDDIN DG SILA BIN H. SULTAN, kemudian Reski membukakan pintu sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan langsung duduk melantai, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan duduk di depan Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan maksud kedatangan Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "*tamae Bapaknu ? (dimana Bapakmu ?)*" dan Anak Korban menjawab "*oh Bapakku Kita cari, tidak ada Bapakku, pergi i kerja*", kemudian Terdakwa menanyakan "*dimana Mama Mu ?*", dan Anak Korban menjawab "*Mamaku ikut dengan Bapakku*", setelah itu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Anak Korban sebagai perempuan penghibur di Jakarta, Anak Korban menolak tawaran Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap memaksa dan terus menawarkan pekerjaan tersebut dengan mengatakan "*mau mako nah Nak, karena Adaji Kakaknu diasana dua orang (mau ya Nak, karena disana ada dua orang Kakak Mu)*", Terdakwa mengatakan hal tersebut sambil memegang tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian Terdakwa menawarkan uang kepada Anak Korban sambil memegang saku celananya, awalnya Terdakwa menawarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa menawarkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi Anak Korban tetap menolaknya, terakhir Terakwa menawarkan

Hal.4 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak Korban tetap menolaknya.

Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 76l UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. REG. PERK : PDM – 85/JPT/Eku/10/2019. Tanggal 05 Desember 2019 pada pokoknya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEHUDDIN DG SILA BIN H. SULTAN, bersalah melakukan tindak pidana *“memaksa melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur”*, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan Pertama dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEHUDDIN DG SILA BIN H. SULTAN, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Susidair 3 (Tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan pendek berwarna coklat muda bis merah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru keputih-putihan;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru bis kuning;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit, Terdakwa sudah berusia 81 Tahun,

Hal.5 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga korban sebagaimana termuat dalam surat yang ditanda tangani dihadapan pemerintah Desa Pallantikang pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Jnp. tanggal 16 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SEHUDDIN DG SILA BIN H. SULTAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 ( tiga ) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan pendek berwarna coklat muda bis merah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru keputih-putihan;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru bis kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 23 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 138/Akta.Pid.Sus/2019/PN Jnp, dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Jnp;

Hal.6 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto masing-masing tanggal 26 Desember 2019, dengan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Jnp. sebelum berkas perkara Nomor 138/PID.Sus/2019/PN Jnp. yang diputus pada tanggal 16 Desember 2019 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 138/PID.Sus/2019/PN Jnp. yang diputus pada tanggal 16 Desember 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul*" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) jo pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri Jeneponto yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang terlalu ringan yang menyimpang dari ancaman minimum yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun jauh di bawah ancaman minimum khusus yaitu 5 (lima) tahun dengan

**Hal.7 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban secara psikhis sulit disembuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 (1) jo pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Jnp. tanggal 16 Desember 2019, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SEHUDDIN DG SILA BIN H. SULTAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 ( lima ) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.8 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan pendek berwarna coklat muda bis merah;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru keputih-putihan;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru bis kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh kami : SINJO JULIANUS MARAMIS, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, DR. HJ. NIRWANA, SH.,M.HUM. dan KUSNO, SH., M.HUM. Masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Januari 2019 Nomor 22 / PID.SUS / 2019 / PT MKS. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk pada hari itu oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. DR. HJ. NIRWANA, SH.,M.HUM.

Ttd.

2. KUSNO, SH.,M.,HUM

HAKIM KETUA,

Ttd.

S. J. MARAMIS, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DAKRIS, SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,  
Plh. Panitera

Hal.9 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tipikor,

SYAHRIR DAHLAN, SH.  
NIP. 1965 1120 1989 031 001

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

**Hal.10 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

D A R N O, SH., MH.  
NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.

Hal.11 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)